



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 420/Kep. 322/2010

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR TK, SD, SMP, SMA DAN SMK DALAM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2010

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, perlu dilakukan perubahan Nomenklatur untuk seluruh Sekolah TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang berada di dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Perubahan Nomenklatur TK, SD, SMP, SMA dan SMK dalam Kabupaten Kerinci Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Propinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44741);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KERINCI TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR TK, SD, SMP, SMA DAN SMK KABUPATEN KERINCI TAHUN 2010.
- KESATU : Menetapkan Nomenklatur TK, SD, SMP, SMA dan SMK dalam Kabupaten Kerinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Nomenklatur TK, SD, SMP, SMA dan SMK dalam Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu wajib menyesuaikan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 27-7-2010



NO	KECAMATAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR				NPSN	NSS	KETERA
		LAMA	BARU					
12	Batang Merangin	15 SD.No 231/III Lolo Hilir	SD.No. 165 / III Lolo Hilir			105022160	101100505165	
		16 SD.No 288/III Kali Angsa	SD.No. 209 / III Masgo Jaya			10502	101100508209	
		17 SD.No 290/III Muara Lingkat	SD.No. 210 / III Muara Lingkat			10502359	101100505210	
		18 SD.No 291/III Masgo	SD.No. 211 / III Masgo			10502360	101100505211	
		19 SD.No 301/III Talang Kemuning	SD.No. 217 / III Talang Kemuning			10502369	101100505217	
		1 SD.No 43/III Tarutung	SD.No. 18 / III Tarutung	X		10502607	101100508018	
		2 SD.No 44/III Ds. Baru Pl.Sangkar	SD.No. 19 / III Ds. Baru Pl.Sangkar	X		10502608	101100508019	
		3 SD.No 45/III Pasar Tamiai	SD.No. 20 / III Pasar Tamiai	X		10502609	101100508020	
		4 SD.No 78/III Pematang Lingkung	SD.No. 50 / III Pematang Lingkung	X		10502639	101100508050	
		5 SD.No 99/III Lubuk Paku	SD.No. 67 / III Lubuk Paku	X		10502570	101100508067	
		6 SD.No 123/III Pulau Pandan	SD.No. 85 / III Pulau Pandan	X		10502592	101100508085	
		7 SD.No 153/III Seberang Merangin	SD.No. 105 / III Seberang Merangin	X		10502244	101100508105	
		8 SD.No 154/III Muak	SD.No. 106 / III Muak			10502245	101100508106	
		9 SD.No 199/III Pengasi Lama	SD.No. 142 / III Pengasi Lama			10502262	101100508142	
		10 SD.No 200/III Tamiai	SD.No. 143 / III Tamiai	X		10502263	101100508143	
		11 SD.No 205/III Pondok	SD.No. 146 / III Pondok	X		10502268	101100508146	
		12 SD.No 206/III Pengasi Baru	SD.No. 147 / III Pengasi Baru	X		10502284	101100508147	
		13 SD.No 207/III Batang Merangin	SD.No. 148 / III Batang Merangin	X		10502213	101100508148	
		14 SD.No 246/III Jembatan Payung	SD.No. 160 / III Jembatan Payung	X		10502207	101100508180	
		15 SD.No 285/III Pulau Sangkar	SD.No. 206 / III Pulau Sangkar	X		10502385	101100508206	
		16 SD.No 287/III Tamiai	SD.No. 208 / III Tamiai	X		10502371	101100508208	
		17 SD.No 292/III Muara Imat	SD.No. 212 / III Muara Imat	X		10502361	101100508212	
		18 SD.No 302/III Kali Anggang	SD.No. 216 / III Kali Anggang	X		10502370	101100508218	
		19 SD.No 305/III Sungai Manggis	SD.No. 219 / III Sungai Manggis	X		10502403	101100508219	

